

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Didalam Kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa pengangkatan anak sebagai anak kandung tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar waris, karena prinsip dalam hukum waris islam adalah hubungan darah, nasab dan keturunan. Dengan kata lain pengangkatan anak tidak membawa pengaruh terhadap status anak tersebut yakni apabila bukan merupakan anak sendiri maka tidak dapat mewarisi dari orang lain yang mengangkat anak tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan didalam Pasal 171 sebagaimana mendefinisikan anak angkat sebagai berikut: “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkat berdasarkan putusan Pengadilan”. Walaupun anak angkat tersebut tidak mendapatkan waris dari orangtua angkatnya akan tetapi anak tersebut mendapatkan wasiat wajibah untuk mendapat harta waris orang tua angkatnya sebagaimana yang dijelaskan didalam Kompilasi Hukum islam (KHI) Pasal 209 ayat (a) sebagai berikut: terhadap anak angkat yang tidak menerima waris diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya”.
2. Didalam KUHPerdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirlah Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Kedudukan anak angkat didalam Staatsblad terdapat pada pasal 12 yang menyamakan status anak angkat sama dengan anak sah darai perkawinan orangtua angkatnya. Hal itupun berakibat pula kepada kesamaan hak dan kewajiban anak tersebut, termasuk kepada pembagian harta waris orangtua angkatnya apabila orangtua angkatnya meninggal dunia. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan lagi kepada orangtua angkatnya didasarkan pada pemikiran hukum orangtua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah meninggal dunia anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dikehidupan masyarakat anak angkat dapat diberikan suatu

harta peninggalan untuk bekal hidupnya dengan jalan wasiat. Berdasarkan yang tertuang didalam Pasal 875 KUHPerdara, seseorang berhak membuat wasiat atau testamen berisi pernyataan tentang apa yang dikehendaknya setelah meninggal dunia, termasuk kehendaknya mengenai harta warisan. Dengan pijakan ini, orangtua angkat bisa membuat wasiat yang memberikan bagiasn kepada anak angkat, tetapi pernyataan itu harus memperhatikan *legitime portie* ahli waris.

B. Saran

Teruntuk masyarakat yang hendak mengangkat anak sebaiknya dilakukan secara resmi melalui Pengadilan agar kedudukan anak angkat tersebut menjadi jelas dan jangan jadikan pengangkatan anak itu semata-mata karena tidak mempunyai keturunan, akan tetapi jadikan pengangkatan anak hendaknya didasari kerena kasih sayang dan rasa kepedulian demi membantu kesejahteraan anak tersebut. Saat dilakukannya pengangkatan anak tersebut makan akan menghindari perselisihan di kemudian hari, serta melindungi hak-hak dan kewajiban anak terhadap orang tua angkatnya. Bagi masyarakat yang ingin mengangkat anak sebaiknya memahami terlebih dahulu terkait prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hakim diharapkan juga sebagai orang yang akan menjatuhkan putusan dapat mengacu pada teori sosiologi hukum, dimana hukum menjadi pedoman dasar dalam memutuskan permohonan pengangkatan anak karena merupakan hukum yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat. Didalam permohonan pengangkatan anak sebaiknya para pemohon meminta didalam permohonan tentang kepastian untuk kedudukan anak angkat untuk menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Sehingga putusan penetapan pengangkatan anak oleh hakim didalamnya dapat memberikan kepastian hukum bagi kedudukan anak angkat terhadap hak warisnya.

Terkait dengan Staatsblad tahun 1917, Nomor 129 tentang pengangkatan anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena itu Undang-Undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur pengangkatan anak sangat dibutuhkan agar

tidak adanya perbedaan dalam pengangkatan anak, baik bagi Warga Negara Indonesia Keturunan maupun Warga Negara Indonesia Asli, serta bagi anak yang diangkat tidak hanya pada anak laki-laki saja, tetapi juga bagi anak perempuan. Kemudian terkait dengan hak waris maka diperlukannya Undang-Undang agar terjadi kesamaan dalam pembagian hak waris baik bagi anak sah ataupun anak angkat yang dapat dijadikan pedoman masyarakat guna menyelesaikan sengketa waris.

Walaupun terkhusus umat muslim sudah ada yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah bisa dijadikan pedoman akan tetapi masyarakat Indonesia sendiri tidak seluruhnya penganut agama islam, oleh karena itu Undang-Undang terkait waris anak angkat ini sangat dibutuhkan. Untuk hakim dalam memutuskan perkara mengenai status hukum anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam hal warisan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Selain dari melihat aturan hukum yang ada hakim juga harus memperhatikan mengenai sistem hukum adat maupun sistem hukum agama dari pihak yang berperkara tersebut.

Pemerintah hendaknya merancang Undang-Undang yang secara khusus membahas mengenai masalah waris terhadap anak angkat (adopsi) serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengangkatan anak. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi didalam dunia pendidikan serta dapat membantu peneliti berikutnya dalam mengembangkan metode penelitiannya. Penulis berharap agar para pembaca berkenan memberikan kritik dan saran kepada penulis untuk dapat mengevaluasi hasil penulisannya.